

**PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK
DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi pada Perusahaan Sektor Industri dan Barang Konsumsi yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017)**
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, POLITICAL CONNECTION, AND FISCAL
LOSS COMPENSATION TO TAX AVOIDANCE*

*(Study on Industrial Sector Companies and Consumption Materials Listed on The
Indonesia Stock Exchange in 2016-2017)*

Bunga Jelita¹ & Cahyaningsih, S.E., Ak., M.Si²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Bungajelitta@gmail.com ²Cahyaningsih@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan meminimalkan pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang secara legal. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa harus melanggar karena bersifat legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2017 secara simultan dan parsial.

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2017. Teknik dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* yang menjadi salah satu bagian *nonprobability sampling* sehingga memperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dengan hasil penelitian diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini. Bagi manajemen diharapkan dapat melakukan perencanaan perpajakan dengan baik dan bijak agar tidak terjadi kecurangan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik, Kompensasi Rugi Fiskal.

ABSTRACT

Tax avoidance is an act of minimizing taxes by not violating the law legally. Tax avoidance is often carried out by companies as an effort to minimize the tax burden that must be paid without having to violate it because it is legal and does not violate the applicable tax laws. Therefore, researchers identify factors that are thought to influence tax avoidance.

This study aims to investigate tax avoidance, corporate social responsibility, political connections and fiscal loss compensation. This study aims to investigate the effect of corporate social responsibility, political connections and fiscal loss compensation on corporate tax avoidance in consumer goods industry sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2016-2017 simultaneously and partially.

The population in this research are the consumer goods industry sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2016-2017. The technique in taking this sample was purposive sampling which became one of the nonprobability sampling parts so that it obtained a sample of 26 companies. The data analysis technique used in this study is quantitative analysis using descriptive statistical calculations of panel data regression analysis methods.

The results of the study show that simultaneous of corporate social responsibility, political connections and fiscal loss compensation affect tax avoidance. Partially, corporate social responsibility and political connections do not have a significant influence on tax avoidance. While compensation for fiscal losses has an effect on tax avoidance.

Based on the results of the study, it is expected that the next researcher will use other variables not included in this study. For management, it is expected to be able to carry out tax planning properly and wisely so that fraud does not occur.

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Political Connection, Fiscal Loss Compensation.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Aturan mengenai pajak telah tercantum di UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang dijelaskan bahwa pemungutan pajak telah disetujui oleh masyarakat bersama dengan pemerintah.

Penghindaran pajak merupakan tindakan menghindari pajak, metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga tidak melanggar dan menentang ketentuan yang berlaku (Pohan, 2016). Penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum, namun pada umumnya semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Cahyanti et al., 2017). Pasal 18 undang-undang pajak penghasilan, terdapat peraturan spesifik anti avoidance rule yang digunakan untuk menurunkan praktik penghindaran pajak.

Fenomena mengenai kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kopi terbesar di dunia yaitu Starbucks. Starbucks melakukan penghindaran pajak dengan mengklaim bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 26 juta poundsterling pada tahun 2008, 52 juta poundsterling pada tahun 2009, dan 34 juta poundsterling pada tahun 2010, selama kurun waktu tiga tahun tersebut Starbucks melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 112 juta poundsterling atau setara dengan Rp.1,7 triliun, setelah diselidiki oleh Reuters dengan mewawancarai 46 investor dan mendapati bahwa Starbucks untung besar selama tiga tahun (2008-2010) dengan melaporkan keuntungannya kepada investor sebesar 1,2 poundsterling atau setara dengan Rp. 18 triliun (Pamuji, 2012). Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. Tahun 2014 PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentan waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar, akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (Muslim, 2014)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal.

2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

2.1 Dasar Teori

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menurut Mardiasmo (2016:11) adalah tindakan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan meringankan beban pajak. Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak merupakan, upaya penghindaran pajak secara legal dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

$$\text{Book Tax Difference (BTD)} = \text{EBIT} - \text{Laba Kena Pajak}$$

$$\text{Total Aset Tahun Sebelumnya}$$

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Menurut Untung (2014:3) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan yang berkelanjutan atas berbagai aktivitas perusahaan yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setempat atau masyarakat luas. *Corporate social responsibility* (CSR) ditandai dengan adanya inisiatif standar secara internasional dalam bentuk ISO 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa CSR adalah suatu bentuk kepedulian sosial perusahaan yang menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan (Rachman, 2011). Konsep triple bottom line memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (profit, people, planet) John Elkington (1997) dalam Effendi (2016).

$$\text{CSRI} = \frac{\sum X_i}{n_i}$$

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan kondisi dimana terjalinnya suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang terdapat ikatan secara politik atau adanya kedekatan dengan politisi atau dengan pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Fisman, 2001 dalam Leuz dan Gee, 2006).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan kompensasi yang diberikan kepada perusahaan yang telah merugi dan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama jangka waktu lima tahun kedepan setelah tahun kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak dikarenakan selama lima tahun mendapatkan keringanan dalam membayar pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Corporate social responsibility (CSR) bertujuan untuk mendapatkan legitimasi yang positif dari masyarakat. Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk mempertahankannya, yaitu dengan cara mengurangi atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merusak citra perusahaan yang sudah baik (Ratmono dan Sagala, 2015). Penelitian yang dilakukan Ratmo dan Sagala (2015) menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan..

Ha,1: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Koneksi politik dipercaya sebagai sumber yang sangat berharga bagi perusahaan (Firnan, 2001). Penelitian oleh Kim & Zhang (2013) menyatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat penghindaran pajak yang signifikan tinggi dibanding dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik.

Ha,2: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak, dikarenakan apabila perusahaan mengalami kompensasi rugi fiskal, maka perusahaan akan mendapatkan keringanan membayar pajak selama lima tahun (Kurniasih dan sari, 2013). Peneliti berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha,3: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2017 sebanyak perusahaan. Teknik pengambilan sampling menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 28 perusahaan selama 2 tahun, dihilangkan data outlier sebanyak 3 data sehingga jumlah unit sampel sebanyak 50 data. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi *Eviews 9* yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \alpha + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 KP_{it} + \beta_3 KRF_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

BTD : Penghindaran pajak
 CSR : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 KP : Koneksi Politik
 KRF : Kompensasi Rugi Fiskal
 β : Koefisien regresi
 ε : Koefisien error
 α : Konstanta
 i : Perusahaan
 t : Waktu

3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Rasio

	BTD	CSR
Minimum	-0.02437	0.01099
Maksimum	0.05910	0.37363

Mean	0.00885	0.11644
Std. Deviasi	0.01936	0.07820

Sumber: Data yang diolah penulis (2019)

Berdasarkan data dari tabel 1 di atas dapat diketahui masing-masing nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata(mean), dan standar deviasi dengan jumlah keseluruhan data 52.

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Nominal

	Koneksi Politik			Kompensasi Rugi Fiskal		
	KP	NON KP	TOTAL	KRF	NON KRF	TOTAL
Jumlah Sampel	15	37	52	7	45	52
Persentase	28,85	71,15%	100%	13,46%	85,54%	100%

Sumber: Data yang diolah penulis (2019)

Berdasarkan data dari tabel 2 diatas dapat diketahui 15 perusahaan terdapat koneksi politik dan 37 perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Terdapat 7 perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal dan 45 perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal.

3.2 Analisis Regresi Data Panel

3.2.1 Pengujian Model

Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 3. Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.316925	(25,23)	0.0026
Cross-section Chi-square	79.415413	25	0.0000

Sumber: Output Eviews 9.0

Hasil uji *Chow* menunjukkan nilai probabilitas F-test sebesar 0.0000. Nilai probabilitas (Prob.) untuk *cross-section* F jika nilainya >0.05 (nilai $\alpha = 0.05$ ditentukan sebagai tingkat signifikansi) maka model yang dipilih adalah *Common Effect* (CE), tetapi jika <0.05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect* (FE). Pada tabel 4 dapat dilihat nilai Prob. *cross section* F adalah 0.0000 yang nilainya <0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect* (FE) dibandingkan dengan model *Common Effect* (CE), model diteruskan dengan pengujian *hausman*.

Uji Hausman

Pengujian yang bertujuan untuk menentukan model estimasi mana yang akan dipakai, apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Tabel 4. Uji Husman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.825556	3	0.0317

Sumber: Output Eviews 9.0

Berdasarkan dengan uji husman, diperoleh nilai probabilitas *cross section* adalah sebesar 0.0317 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) $<0,05$ maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 ditolak atau penelitian ini menggunakan metode *fixed effect*.

3.2.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan nilai signifikansi 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Fixed Effect

Dependent Variable: TA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/26/19 Time: 12:14
 Sample: 2016 2017
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 26
 Total panel (balanced) observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.022119	0.014863	-1.488215	0.1503
CSR	0.147690	0.112682	1.310681	0.2029
KP	0.037093	0.018780	1.975141	0.0604
KRF	0.022853	0.010890	2.098605	0.0470
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.788768	Mean dependent var	0.008855	
Adjusted R-squared	0.531617	S.D. dependent var	0.019361	
S.E. of regression	0.013251	Akaike info criterion	-5.509920	
Sum squared resid	0.004038	Schwarz criterion	-4.421727	
Log likelihood	172.2579	Hannan-Quinn criter.	-5.092733	
F-statistic	3.067331	Durbin-Watson stat	3.851852	
Prob(F-statistic)	0.003872			

Sumber: Output Eviews 9.0

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang ditunjukkan oleh tabel 4 menghasilkan persamaan regresi berdasarkan model *Fixed Effect* (FE) yaitu sebagai berikut:

$$BTD = -0.022119 + 0.147690 CSR + 0.037093 KP + 0.022853 KRF + \varepsilon$$

Persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.022119 menunjukkan apabila CSR, KP, KRF bernilai negatif maka BTD (penghindaran pajak) yang dimiliki perusahaan manufaktur adalah sebesar -0.022119. konstanta yang bernilai negatif disebabkan karena terdapat rentang nilai yang cukup dekat antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Faktor lain yang menyebabkan konstanta negatif adalah karena banyaknya perusahaan yang memiliki BTD negatif.
2. Tanggung jawab sosial perusahaan (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0.147690 yang menyatakan setiap penambahan 1 satuan pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.147690 satuan.
3. Koneksi politik (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0.037093 yang menyatakan setiap penambahan 1 satuan pada koneksi politik dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.037093 satuan.
4. Kompensasi rugi fiskal (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0.022853 yang menyatakan setiap penambahan 1 satuan pada koneksi politik dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.022853 satuan.

3.3 Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi menunjukkan berapa proporsi yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 4 hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan oleh kolom *adjusted R squared* yaitu sebesar 0.531617 atau 53.1617%, yang artinya bahwa ketiga variabel tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik, dan kompensasi rugi fiskal mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y sebesar 53.1617% sedangkan sisanya 46.8383% dijelaskan oleh variabel lain.

3.4 Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dari hasil *Eviews 9*

dengan $\alpha=0.5$. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan secara simultan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, sebaliknya variabel tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan apabila nilai signifikan lebih besar dari 0.05.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Prob. (*F-Statistic*) sebesar 0.003872 atau dibawah 0.05. dengan nilai signifikansi dibawah 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.5 Uji Parsial

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t statistik dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dari hasil *Eviews 9* dengan $\alpha=0.5$. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel menunjukkan hasil uji t, dengan memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai Prob. t hitung dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah sebesar 0.2029 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (α) = 5%. Maka $H_{0,1}$ diterima dan $H_{a,1}$ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Nilai Prob. t hitung dari Koneksi Politik (KP) adalah sebesar 0.0604 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (α) = 5%. Maka $H_{0,2}$ diterima dan $H_{a,2}$ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Nilai Prob. t hitung dari Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) adalah sebesar 0.0470 dimana nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi (α) = 5%. Maka $H_{a,3}$ diterima dan $H_{0,3}$ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, disimpulkan sebagai berikut:

1. **Secara parsial tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak**
Tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak artinya, semakin tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan benar dan bertanggung jawab maka perusahaan tersebut berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. **Secara parsial koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak**
Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sudibyo & Soedirman, 2017) koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, ada atau tidaknya koneksi politik didalam suatu perusahaan tidak akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terhubung secara politik cenderung membayar pajak yang lebih rendah dan bahkan pemeriksaan pajaknya juga rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terhubung secara politik, ketika perusahaan sudah memiliki kepercayaan dari pemerintah maka akan dianggap tidak akan menghindarkan pajak. Kedekatan tersebut membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut.
3. **Secara parsial kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak**
Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang mengalami kerugian fiskal akan diberikan keringanan dalam membayar pajaknya dan perusahaan akan terhindar dari beban pajaknya selama 5 tahun berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ginting (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Adhikari Ajay, C. D. (2006). Public Policy, Political Connections, and Effective Tax Rates: Longitudinal Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 574-995.
- [2]Aminah, D. W. (2017). Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*.
- [3]Anonim. (2017). *Barang Konsumsi Hanya Tumbuh 2,7%*. Retrieved from Kata Data: <https://databoks.katadata.co.id>. [3 November 2017]
- [4]Basuki, T. A. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5]Damodar N, G., & Dawn C, P. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6]Faccio, M. (2017). Politically Connected Firms. *The American Economic Review* 96 (1): 369-386.
- [7]Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- ^[8]Ginting, S. (2016) Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindran pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*.
- ^[9]Herlambang, G. (2016). *Mengenal Sektor Dalam Dunia Bisnis dan Saham Indonesia*. Retrieved from Stock dan Saham: <https://www.stockdansaham.com>. [21 Agustus 2016]
- ^[10]Kementerian Keuangan. (2017). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Tersedia: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. [19 Agustus 2019]
- ^[11]Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 1, April ISSN 2088-5091*.

